

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 22

2015

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian izin belajar, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 16 Seri E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
3. Berita Acara Rapat Nomor:890/1378.1/BKD Tanggal 16 April 2015 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 27 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Syarat Pemberian izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai PNS (bukan CPNS);
- b. memiliki unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. menempuh program studi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan pendidikan terakhir (*linier*) serta berpedoman pada formasi kebutuhan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- e. program studi yang dipilih harus sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan Akreditasi minimal B, kecuali akreditasi program studi profesi di bidang kesehatan minimal C;
- f. pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan atau tugas kedinasan;
- g. program studi yang dipilih bukan merupakan kelas jauh, kecuali pada Universitas Terbuka;

- h. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNSD yang bersangkutan;
- i. Rentang/jeda waktu untuk melanjutkan studi dari tingkatan jenjang akademik (SMA/D3 ke S1, S1 ke S2 dan S2 ke S3) ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Permohonan izin Belajar dari SKPD disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. fotocopy Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - e. fotocopy Keputusan Jabatan terakhir;
 - f. fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil;
 - g. fotocopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. fotocopy Ijazah terakhir;
 - i. surat keterangan sebagai mahasiswa;
 - j. fotocopy jadwal kuliah/belajar semester pertama;
 - k. fotocopy kartu rencana study semester pertama;
 - l. fotocopy Akreditasi dari BAN PT minimal B yang masih berlaku;
 - m. surat pernyataan masih aktif kuliah/belajar (dibuat yang bersangkutan di atas materai);
 - n. fotocopy izin penyelenggaraan PKBM (khusus Paket B & Paket C);
 - o. surat pernyataan program studi yang ditempuh dibutuhkan oleh SKPD;
 - p. surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (ditandatangani oleh kepala SKPD).
- (2) Dikecualikan PNSD Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit umum Daerah, khususnya program studi profesi di bidang kesehatan Akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l minimal Akreditasi C.
- (3) Rekomendasi teknis izin belajar bagi aparatur pada Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Ijazah terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah ijazah yang sesuai dengan data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Mei 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 22 SERI E